



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Kota Baru. Telp/Fax 0741 - 443772
JAMBI - 36128

Lampiran I : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nomor : 068.2/ 13.B / BAPPEDA/2020
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

**STANDAR PELAYANAN PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Perubahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun
9. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Jambi.

No.	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Bagi pemohon perorangan:<ul style="list-style-type: none">- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)2. Bagi pemohon instansi pemerintah / organisasi non pemerintah<ul style="list-style-type: none">- Surat Keterangan dari instansi pemerintah / organisasi non pemerintah
2	Prosedur/ Mekanisme	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengisi Formulir Permintaan Data/Informasi Perencanaan secara lengkap dan benar serta ditandatangani. (Formulir terlampir)2. Pemohon menyampaikan formulir permintaan data dan informasi yang telah diisi secara lengkap dan benar beserta persyaratan administrasi kepada Sub Bidang Data dan Informasi.3. Pemohon menunggu proses pelayanan Data dan Informasi perencanaan, meliputi :<ol style="list-style-type: none">1) Sub Bidang Data dan Informasi mengagendakan berkas permohonan data dan informasi perencanaan tersebut dalam buku register dan di paraf pemohon;2) Verifikasi berkas formulir permohonan dan persyaratan administrasi oleh Sub Bidang Data dan Informasi;3) Jika sudah lengkap/benar, akan diberikan tanda bukti / lembar verifikasi.4) Jika belum lengkap/benar, formulir dan persyaratan administrasi dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki.4. Pemohon menerima pemberitahuan dari Pelayanan Data dan Informasi Perencanaan, sebagai berikut.<ol style="list-style-type: none">1) Jika data dan Informasi yang diminta pemohon tersedia pada Sub Bidang Data dan Informasi, dapat diberikan langsung dengan persetujuan Kepala Bidang;

		<p>2) Jika data dan Informasi yang dibutuhkan pemohon tersedia pada Bidang/Sub Bidang lain, maka Sub Bidang Data dan Informasi harus mengkoordinasikan/memfasilitasi pemohon dengan Bidang/Sub Bidang yang dituju untuk memperolehnya dengan persetujuan Kepala Bidang yang bersangkutan;</p> <p>3) Jika data dan Informasi yang diminta pemohon tersedia pada Perangkat Daerah lain, maka Sub Bidang Data dan Informasi atau Sub Bidang terkait menyampaikan kepada pemohon untuk mengarahkan ke Perangkat Daerah yang memiliki data dan Informasi dimaksud.</p>
3	Waktu Pelayanan	Paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam buku register
4	Biaya/Tarif	Gratis (tidak dibebani biaya)
5	Produk pelayanan	<p>a. Data dan Informasi yang diperoleh dengan cara melihat, membaca, mendengarkan, mencatat, dan atau wawancara.</p> <p>b. Data dan Informasi berupa salinan informasi (hardcopy/softcopy).</p>
5	Pengelolaan Pengaduan	<p>Apresiasi atau pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui:</p> <p>a. Kotak Saran / Pengaduan di Sekretariat Bappeda Kota Jambi</p> <p>b. Telepon/HP : (0741) 443772</p> <p>c. Website : http://bappeda.jambikota.go.id/</p> <p>d. Email : bappeda.jambikota@gmail.com</p> <p>e. Petugas penerima pengaduan : Witbowo Sulisno, S.Kom. (Staf PPEPD)</p>

KEPALA BAPPEDA KOTA JAMBI



SUHENDRI, SH.,M.Si
 Pembina TK I
 NIP. 19700404 199601 1 002



ADA PUNGLI KAPOR KE :



082175256464



@saberpunglikotajambi



saberpunglikotajambi@gmail.com



saberpunglikotajambi